



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) EPIDEMIOLOG KESEHATAN (FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)

NOMOR : 2/B.78/31.74.01.1001.32.SPU-2/4/TM.09/e/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/321/2020 tentang Standar Profesi Epidemiolog Kesehatan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Epidemiolog Kesehatan kepada:

Abireza Malik, SKM

Tempat / Tanggal Lahir : Semarang / 26 Februari 1994
Alamat Rumah : Kp. Pengarengan No.86 RT/RW: 5/12, JATINEGARA, CAKUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Kodepos:13250

Untuk Praktik Sebagai Epidemiolog Kesehatan pada :
Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS TEBET
Alamat Fasilitas Kesehatan : Jl. Tebet Timur II No.9 RT/RW: 6/5, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kodepos:12820
Nomor STR : 12 23 6 1 1 23-4598338
Masa Berlaku STR : 26 Februari 2028
Nomor Rekomendasi OP : PAEI-JKT/IV/059/2023

Surat Izin Praktik (SIP) Epidemiolog Kesehatan ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2028 *(sesuai pemberlakuan STR)*



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Oktober 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Tebet Timur

Irma Susanti
NIP. 197805092010012018

- Tembusan:
- 1. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. Organisasi Profesi;

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**